

RENCANA STRATEGIS TRANSISI (RENSTRA TRANSISI)

TAHUN 2024 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Lembaga untuk menyusun Renstra yang memuat misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang, tahun 2021, No. 51), sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pangkalpinang diperlukan integritas, kapasitas serta akuntabilitas.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang ini diharapkan dapat memberikan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang berpedoman dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra Perubahan ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Pangkalpinang, 2023
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

EFRAN, S.STP,M.Tr.IP.
NIP.19820707 200112 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1 Uraian Tugas	II-3
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-2
3.3.1 Telaahan Renstra K/L	III-2
3.3.2 Telaahan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	III-6

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Kebijakan	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang I-3

GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang II-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 ASN Berdasarkan Jenjang PendidikanII-14

Tabel 2.2 ASN Berdasarkan Pangkat/GolII-14

Tabel 2.3 Non-ASN (Satgas) Berdasarkan Jenjang PendidikanII-15

Tabel 2.4 Non-ASN (SRC) Berdasarkan Pelatihan dan Pendidikan yang pernah ditempuh II-17

Tabel 2.5 Jenis Kelamin ASN BPBD Kota Pangkalpinang II-17

Tabel 2.6 Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kota Pangkalpinang II-20

Tabel 2.7 Aset/Sarana dan Prasarana BPBD Kota PangkalpinangII-17

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana yang dibutuhkanII-19

Tabel 2.9 Kejadian Bencana Tahun 2016-2020II-20

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018II-21

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020II-22

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2018II-24

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2020II-26

Tabel 3.1 Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan PendorongIII-4

Tabel 3.2 Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong III-5

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang IV-1

Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang V-2

Tabel 7.1 Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Maka telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang bencana yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif.

Terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 sebagai acuan dalam mendukung penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Pangkalpinang. Ditetapkannya beberapa peraturan baru yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan pembangunan seperti Peraturan

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah beberapa dinamika yang ada, maka secara khusus Perangkat Daerah melakukan Perubahan Rancana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA TRANSISI 2024-2026).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berpedoman pada RPD 2024-2026. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

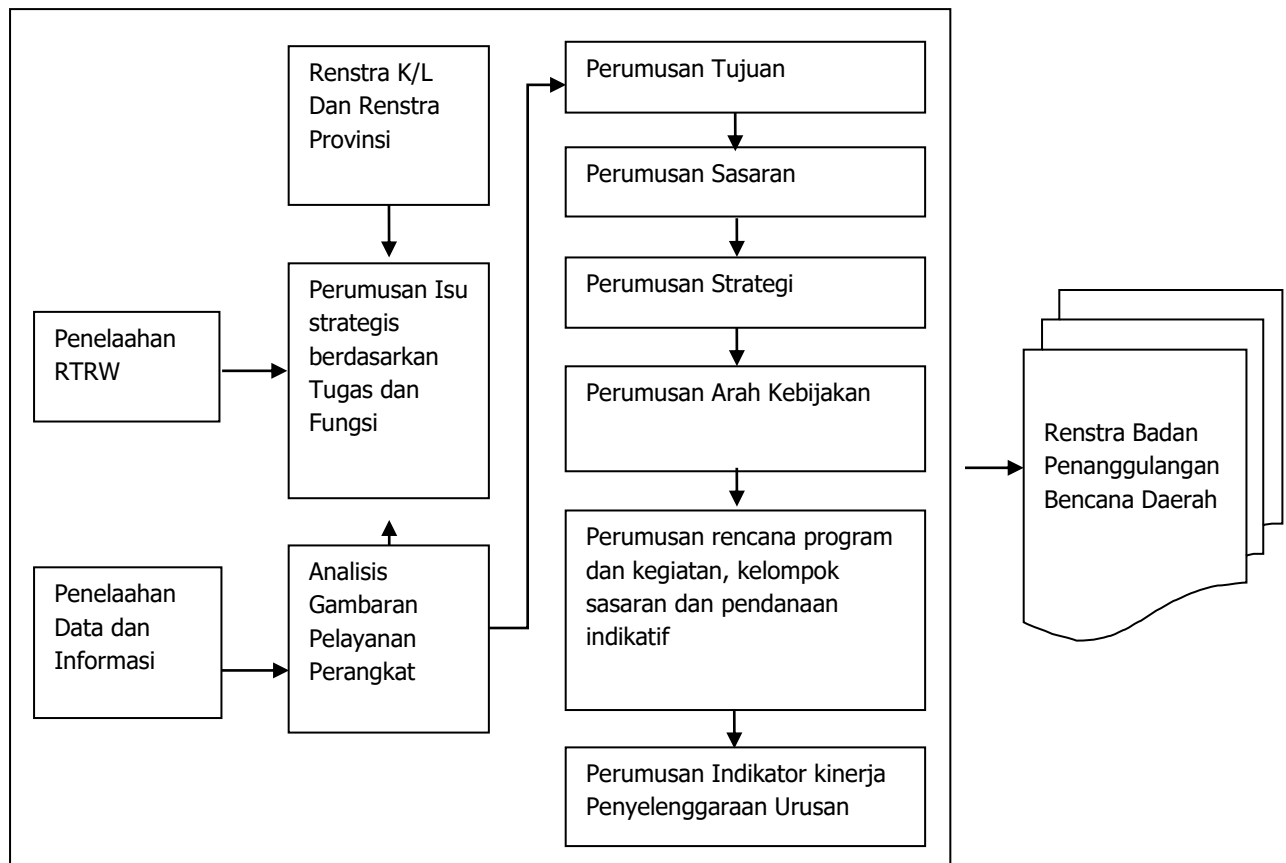
Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Transisi OPD. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang mempunyai keterkaitan dengan revisi sasaran Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, dimana sasaran yang ingin dicapai yaitu Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 kabupaten/kota. Hal ini sangat selaras dengan sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yaitu:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang menyusun Rencana Strategis Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang berpedoman juga kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang. Keselarasan Renstra Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang dengan tujuan dan sasaran yaitu tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari *outcome* program perangkat daerah yaitu meng efektivitaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dan sasarannya adalah meningkatnya penanganan kejadian bencana.

Selanjutnya Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen melalui penjabaran kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2024-2026.

Tahapan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun. Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia No. 288, Tahun 2020);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

22. Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang, tahun 2021, No. 51).
23. Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 No. 144);
24. Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 No. 148).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah tersusunnya dokumen rencana jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan perangkat daerah yang dilengkapi indikator input, output dan outcome yang terukur.
2. Tersedianya pedoman pengendalian yang dapat digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan personil untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran daerah.
3. Tersedianya acuan untuk menilai pencapaian kinerja perangkat daerah dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

4. Memudahkan penyusunan laporan kinerja secara terukur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Transisi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Telaah Renstra Kementerian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, telaahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

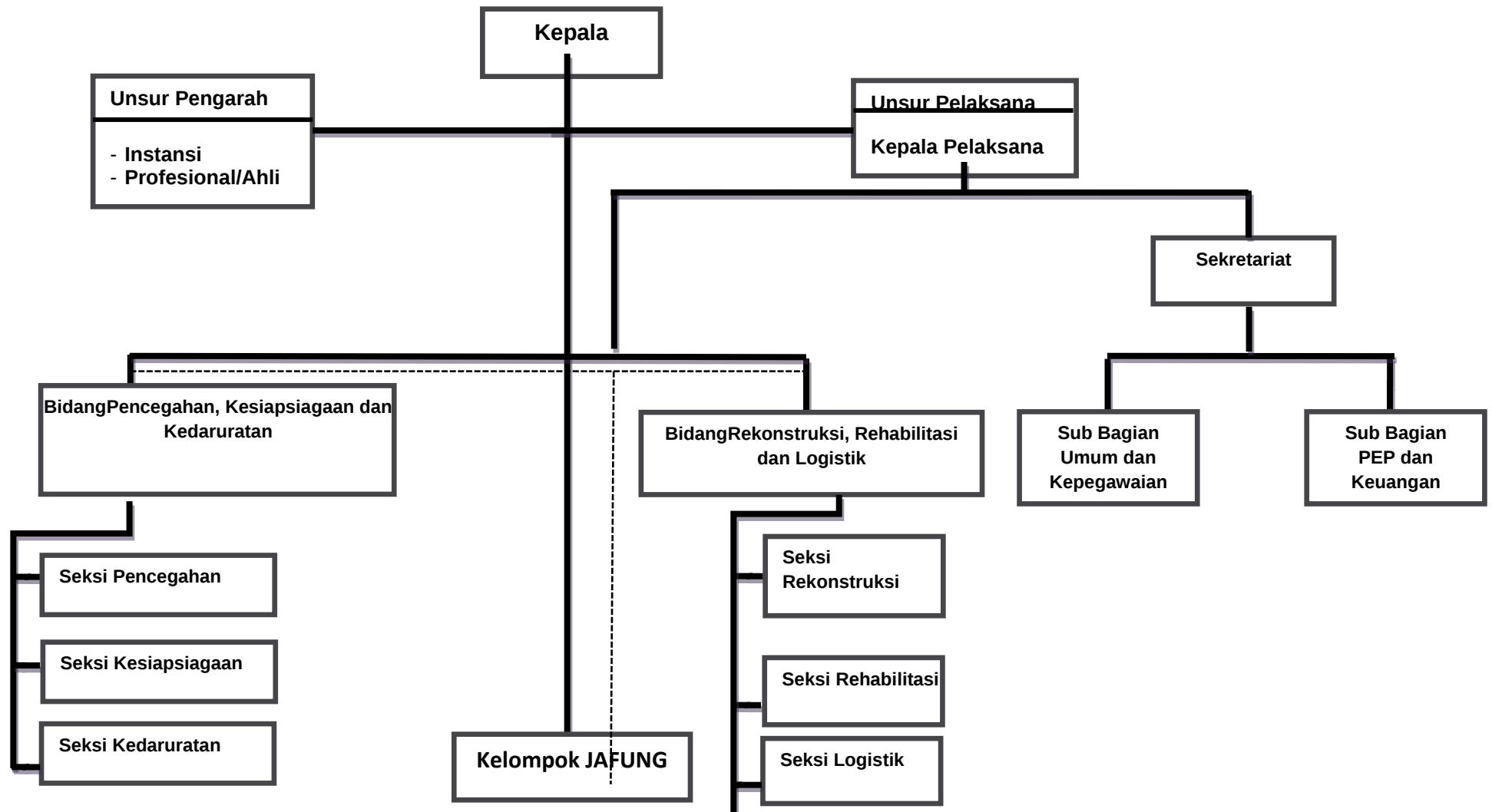
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana;
4. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan,
 - b. Seksi Kesiapsiagaan, dan
 - c. Seksi Kedaruratan
6. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Seksi Rekonstruksi,
 - b. Seksi Rehabilitasi, dan
 - c. Seksi Logistik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

2.1.1 Uraian Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang lainnya perangkat daerah bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan secara rangkap (*ex officio*) dijabat oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang, tahun 2021, No. 51), adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencanaberdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan
- c. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Unsur Pengarah

Unsur pengarah terdiri atas unsur lembaga/instansi Pemerintah Kota yaitu dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana sebanyak 5 (lima) orang dan unsur masyarakat profesional yakni pakar, profesional dan tokoh masyarakat kota sebanyak 4 (empat) orang, yang diketuai oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Keanggotaan unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipilih dan ditetapkan melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD. Masa jabatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota unsur pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pemantauan lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;

- c. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari berdasarkan Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis lingkup Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. pemberdayaan semua potensi, sumber daya dan mitra di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Kota; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol penanggulangan bencana daerah;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana daerah;
- e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana daerah;
- f. pengkoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan bahan informasi dan pengelolaan bahan informasi daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Badan KPenanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pelaksanaan analisis keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

7. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penanggulangan Bencana Daerah lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pencegahan

Seksi Pencegahan sebagaimana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi

Pencegahan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pencegahan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pencegahan;
- b. penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota;
- c. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi Pencegahan penanganan bencana skala kota;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan penanggulangan bencana skala kota;
- g. penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana skala kota;
- h. penyusunan dan penetapan standarisasi/prosedur tetap serta kebutuhan penyelenggaraan pencegahan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pencegahan.

9. Seksi Kesiapsiagaan

Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesiapsiagaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Kesiapsiagaan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang Kesiapsiagaan penanggulangan bencana skala kota;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang Kesiapsiagaan penanggulangan bencana skala kota;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang Kesiapsiagaan penanggulangan bencana skala kota;
- e. penyusunan dan penetapan standarisasi/prosedur tetap serta kebutuhan penyelenggaraan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Kesiapsiagaan.

10. Seksi Kedaruratan

Seksi Kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kedaruratan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan. Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Kedaruratan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:

- a. penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kota;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat;
- c. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- e. komando pelaksanaan penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat;
- f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- g. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana skala kota pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan
- h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang tanggap bencana skala kota.

11. Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik

Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik yang bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

- bidang Perbendaharaan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Rekonstruksi

Seksi Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Rekonstruksi;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rekonstruksi; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rekonstruksi.

13. Seksi Rehabilitasi

Seksi Rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rehabilitasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Rehabilitasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Rehabilitasi;
- b. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana lingkup Rehabilitasi; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Rehabilitasi.

14. Seksi Logistik

Seksi Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Rekonstruksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rekonstruksi, Rehabilitasi dan Logistik. Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Logistik.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Logistik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Logistik;
- b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan

- peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. perumusan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. pemantauan, evaluasi, analisis, pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Logistik.

15. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Unsur Penunjang Perangkat Daerah yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Satuan Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah masing-masing. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

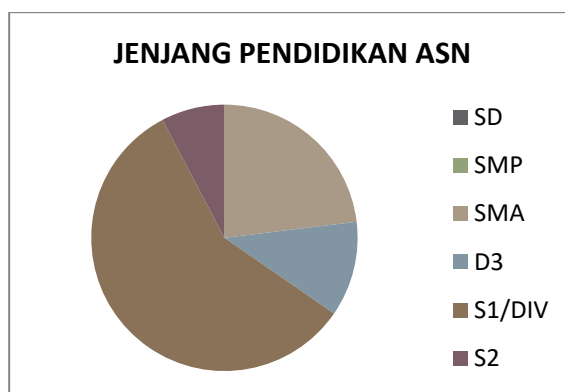
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang didukung dengan sumber daya sebagai berikut:

Sebagian besar petugas adalah non-ASN atau Tenaga Kontrak yang berjumlah 115 orang. Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

ada di BPBD Kota Pangkalpinang per 11 Januari 2023 adalah 27 orang, dengan kualifikasi pendidikan terakhir dan kepangkatan:

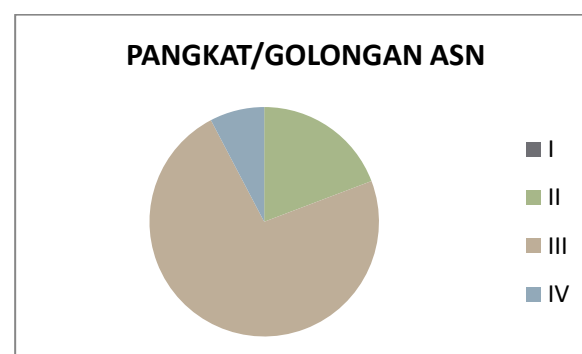
Tabel 2.1. ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	6
4	D3	3
5	S1/D4	15
6	S2	2
	JUMLAH	26



Tabel 2.2. ASN Berdasarkan Pangkat/Gol

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	5
3	III	19
4	IV	2
	JUMLAH	26



Sedangkan jumlah personil Satuan Tugas dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Non-ASN (Satgas) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

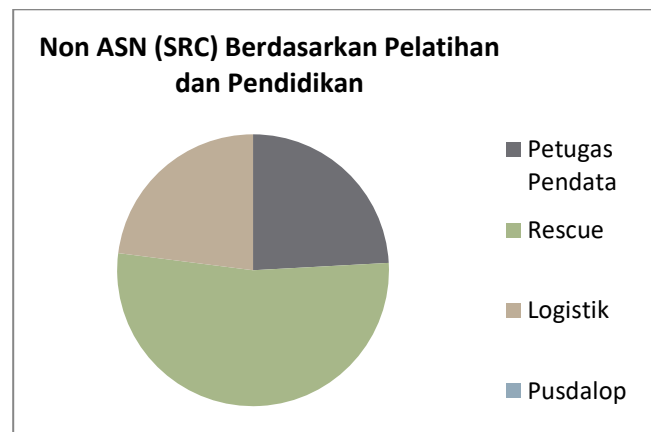
No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SMP	0
3	SMA	111
4	D3	1
5	S1	3
6	S2	0
	JUMLAH	115



Tabel 2.4. Non-ASN (SRC)

Berdasarkan Pelatihan dan Pendidikan yang pernah ditempuh

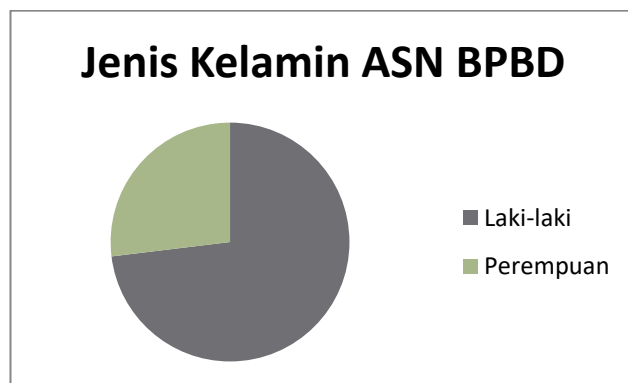
No	Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah
1	Petugas Pendata	25
2	Rescue	33
3	Logistik	32
4	Pusdalops	4
	JUMLAH	94



Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil ASN BPBD Kota Pangkalpinang terdapat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Jenis Kelamin ASN BPBD Kota Pangkalpinang

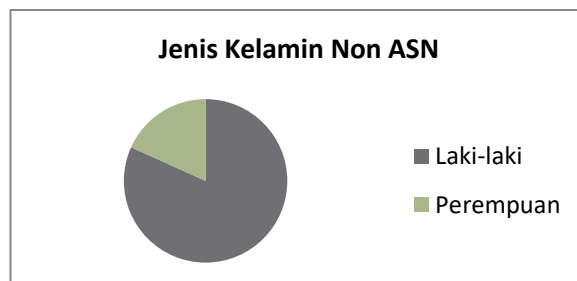
No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	19
2	Perempuan	7
	JUMLAH	26



Adapun berdasarkan jenis kelamin jumlah personil SATGAS non ASN BPBD Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jenis Kelamin Satgas Non ASN BPBD Kota Pangkalpinang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	94
2	Perempuan	21
	JUMLAH	115



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi didukung dengan Aset/sarana prasarana seperti terdapat pada tabel 2.7

Tabel 2.7. Aset/Sarana dan Prasarana BPBD Kota Pangkalpinang

NO	Aset/Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Baik
3	Mobil dinas	1	Baik
4	Mobil khusus	1	Baik
5	Sepeda Motor	3	Baik
6	Perahu Lipat 4,28m	1	Baik
7	Perahu Lipat 3,85m	1	Baik
8	Lemari Besi	4	Baik
9	Filling Besi/Metal	13	Baik
10	Rak Kaca	2	Baik
11	Lemari penyimpanan	4	Baik
12	Brankas	1	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	1	Rusak
14	Papan Nama Instansi	1	Baik
15	Papan Pengumuman	3	Baik
16	White Board	2	Baik
17	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	25	Baik
18	Papan struktur	2	Baik
19	Lampu Senter HID Search Light	1	Baik
20	Chainsaw	1	Baik
21	Mesin Robin	1	Baik
22	Mesin Air 200	1	Baik
23	Genset	1	Baik
24	Tenda Peleton	1	Baik
25	Tenda Posko dan Perlengkapannya	1	Baik
26	Velbed	23	Baik
27	CCTV	1	Baik
28	Meja Rapat	4	Baik
29	Kursi Rapat	20	Baik

30	Kursi Tamu	2	Baik
31	Kursi Kerja	2	Baik
32	Vertical Blind	1	Baik
33	AC	11	Baik
34	Megaphone	1	Baik
35	Unit Power Supply	2	Baik
36	Server Komputer	1	Baik
37	P.C Unit/ Komputer PC	12	Baik
38	Lap Top	9	Baik
39	LCD Monitor	1	Baik
40	Printer	17	Baik
41	UPS	2	Baik
42	Harddisk Eksternal	2	Baik
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
46	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	3	Baik
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Rusak
48	Meja kerja pegawai Non Struktural	6	Baik
49	Meja Kerja	13	Baik
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Baik
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Baik
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	Rusak berat
54	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	Baik
55	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	10	Baik
56	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	1	Baik
57	Camera + Attachment	1	Baik
58	Proyektor + Attachment	1	Baik
59	Layar Proyektor	1	Baik
60	Camera Electronic	1	Rusak Berat
61	Camera Electronic	2	Baik
62	Pesawat Telephone	3	Baik

63	Handy Talky	19	Baik
64	Unit Transceiver FM	2	Baik
65	Wireless	1	Baik
66	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	1	Baik
67	Mast Tower	5	Baik
68	Antena	2	Baik
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Baik
70	Gedung Arsip	1	Baik
71	Bangunan Lain-lain	2	Baik
72	Konstruksi Pagar	1	Baik
73	Bangunan Conblok	1	Baik
74	Bangunan Parkir	1	Baik
75	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	Baik
76	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Lain-lain	1	Baik
77	Krib Pengaman Talud/Pantai	1	Baik
78	sumur Bor	1	Baik
79	WTP	1	Baik
80	Instalasi Listrik	1	Baik

Untuk Sarana dan Prasarana yang masih diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang antara lain seperti terdapat dalam **Tabel 2.8.**

Tabel 2.8. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan

NO	Jenis kebutuhan peralatan	kuantitas	Spesifikasi yang dibutuhkan
1	Mobil Pick Up	1 Unit	120 cc
2	Mesin pompa air	1 unit	
3	Mesin penyedot air	1 unit	
4	Mobil Truck Serba Guna	1 Unit	120 ps
5	Chain shaw	2 unit	Bar kayu
6	Genset	1 unit	5000 watt
7	Tenda pleton	1 unit	
8	Tenda posko	1 unit	
9	Tenda regu	1 unit	
10	tenda dapur umum	1 unit	

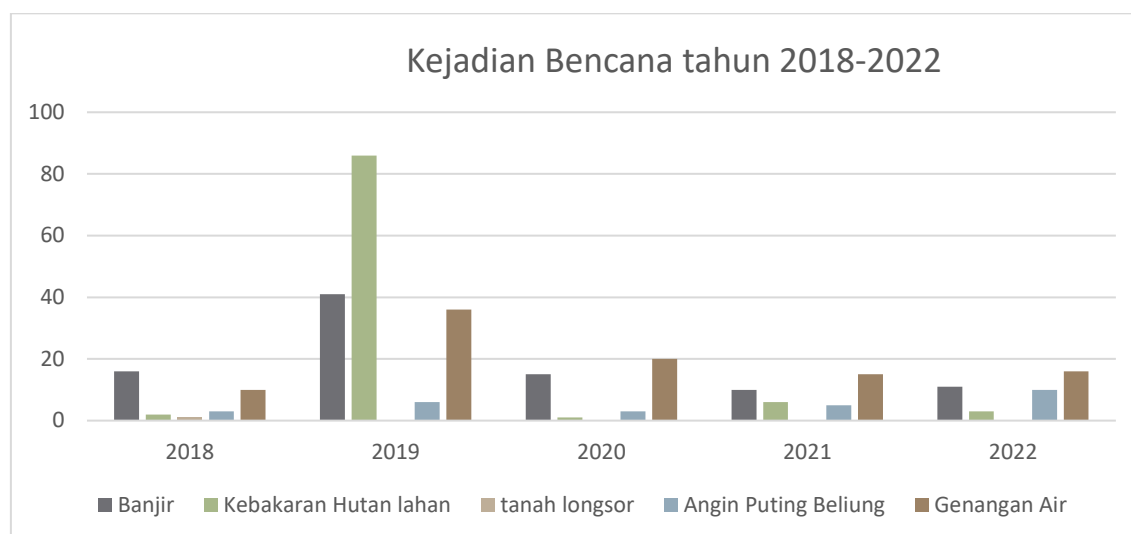
11	Valbed	20 unit	
12	Life jacket	20 unit	
13	PC Lenovo	3 Unit	Prosesor i5, ram min 8gb, SSD 512 GB
14	Laptop HP	3 Unit	Prosesor i5, ram min 8gb, SSD 512 GB
15	Printer	5 Unit	L310
16	Lemari Arsip Besi	3 Unit	Brother
17	Perahu Fiber	2 Unit	Kapasitas 8 orang
18	Mobil Pick Up	1 Unit	120 cc
19	Mobil Truck Serba Guna	1 Unit	120 ps
20	Peralatan Perlindungan	120 buah	Helm, sepatu, PDL dll
21	Tandu SAR	3 unit	
22	Sofa	1 Unit	Elita
23	Meja Kerja	10 unit	Kayu
24	Kursi Kerja	20 unit	Indahci
25	PDH Khusus BPBD	150 pcs	Lengkap
26	Motor Operasional Keuangan	1 unit	Yamaha frigo
27	Filling Cabinet	3 unit	Brother

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan bencana, Kota Pangkalpinang mengalami kejadian bencana berupa bencana banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Data kejadian bencana di Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Kejadian Bencana Tahun 2018-2022

No	Jenis Bencana	Tahun					Satuan
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Banjir	16	41	15	10	11	Kejadian
2	Kebakaran Hutan Lahan	2	86	1	6	3	Kejadian
3	Tanah Longsor	1	0	0	0	0	Kejadian
4	Angin Puting Beliung	3	6	3	5	10	Kejadian
5	Genangan Air	10	36	20	15	16	Kejadian
	Jumlah	32	169	39	36	40	



Berdasarkan data diatas, maka kejadian bencana perlu mendapatkan perhatian, ditangani maupun ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Pangkalpinang. Penjabarannya dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam upaya memperkecil risiko bencana dalam kurun waktu 5 tahun dari 2018-2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 - 2018

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja									SKPD Penan ggung jawab	
			Tahun 2017			Tahun 2018			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD				
			target	realisasi	%	Target	realisasi	%	target	realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	19	20	21	22	
01	Prosentase Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64%	100%	23%	23 %	100%	89%	89 %	100%	89%	89%		

02	Prosentase kaji darurat/kaji cepat dan pemutakhiran data besarnya dampak bencana	0	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
03	Prosentase pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	0	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	
04	Prosentase rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	0	100%	80%	80%	100%	96%	96%	100%	96%	96%	
05	prosentase penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	25%	100%	96%	96%	100%	65%	65%	100%	65%	65%	
06	prosentase pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	0	100%	83%	83%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	

Tabel 2.11.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja						SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2019			Tahun 2020			
		target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	22
01	Prosentasae dokumen kebencanaan yang tersedia	100%	100%	100%	-	-	-	
02	Persentase kelurahan siaga bencana	-	-	-	-	-	-	

03	Persentase penanganan tanggap darurat	100%	53%	53%	100%	91%	91%	
04	persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	100%	68%	68%	-	-	-	
05	Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	100%	97%	97%	-	-	-	

Tabel 2.12.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2021 - 2022**

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja						SKPD Penanggung jawab
		Tahun 2021			Tahun 2022			
		target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	22
01	Prosentasae dokumen kebencanaan yang tersedia	100%	100%	100%	-	-	-	
02	Persentase kelurahan siaga bencana	-	-	-	-	-	-	
03	Persentase penanganan tanggap darurat	100%	53%	53%	100%	100%	100%	
04	persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	100%	68%	68%	-	-	-	
05	Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	100%	97%	97%	-	-	-	

Tabel 2.12.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2018**

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Presentasi Realisasi Anggaran pada Tahun	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
				Anggaran	Realisasi
	2018	2018	2018		
1	4	7	10	11	12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	612.338.928	528.799.940	86,36%	605.422.823	505.502.587
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	248.650.000	185.308.305	74,53%	231.286.733	161.906.847
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.000.000	10.668.000	96,98%	3.666.667	3.556.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-		25.000.000	16.907.367
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	14.252.400	7.622.400	53,48%	14.689.133	8.645.800
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	13.588.821.400	12.191.700.058	89,72%	9.756.841.463	5.545.140.253
Program Rehabilitasi/Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana	198.518.872	191.644.000	96,54%	95.706.291	87.689.667
Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	12.517.400	8.222.400	65,69%	37.835.800	12.957.133
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	145.000.000	-	0,00%	147.000.000	82.572.133

Tabel 2.13.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2019 - 2020**

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	641.425.000	369.997.000	627.541.032	346.319.667	98%	94%	826.423.500	800.700.866
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	251.700.000	180.750.000	215.264.865	91.963.652	86%	51%	342.075.000	261.246.691

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	141.400.000	0	78.944.120	0	56%	0%	141.400.000	78.944.120
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	27.000.000	22.216.000	10.204.000	15.894.000	38%	72%	38.108.000	18.151.000
5. PROGRAM REHABILITASI/REKONSTRUKSI SARANA DAN PRASARANA PASCA BENCANA	100.000.000	0	98.869.200	0	99%	-	100.000.000	98.869.200
6. PROGRAM PENYEDIAAN LOGISTIK/PERALATAN DAN TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA	158.000.000	0	107.229.000	0	68%	-	158.000.000	107.229.000
7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4.030.707.000	0	3.893.069.650	0	97%	-	4.030.707.000	3.893.069.650
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN MITIGASI BENCANA	100.000.000	4.396.103.400	52.940.000	3.798.887.000	53%	86%	2.298.051.700	1.952.383.500

Tabel 2.14.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kota Pangkalpinang Tahun 2021 - 2022

Uraian ***) Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.100.500	0	2.100.000	0	100%	-		
2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.274.595.432	2.840.972.737	2.221.683.905	2.644.542.563	97,67%	100%		

3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.188.006	0	21.188.006	0	100%	-		
4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	25.319.803	176.530.595	22.850.419	174.047.623	90,25%	100%		
5. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	235.248.000	230.967.000	228.747.182	222.283.033	97,24%	100%		
6. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.750.000	102.700.000	82.701.118	90.123.765	91,13%	100%		
7. PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	13.037.500	100.000.000	4.405.500	98.278.358	33,79%	100%		
8. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	257.051.859	0	251.160.550	0	97,71%	-		
9. PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	5. 179.173.200	5.004.991.500	4.527.984.200	3.929.526.700	87,43%	21,49%		
10. PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	15.312.200	0	1.962.200	0	12,81%	-		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang serta Kekuatan dan Kelemahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tertuang dalam Analisis SWOT – *Strength, Weakness, Opportunities, Treats* disajikan pada tabel berikut:

FAKTOR INTERNAL		
Kekuatan		Kelemahan
Landasan Hukum adanya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		BPBD Kota Pangkalpinang secara Struktur Organisasi belum sesuai dengan PERMENDAGRI NO. 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi an Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Tercukupinya kuantitas personil SRC terkait penanggulangan bencana		Kurangnya Pengembangan SDM baik ASN maupun SRC dalam penanggulangan bencana
Mampu menjalin kerjasama yang baik dengan OPD lain yang terkait maupun dengan BUMN/BUMD yang ada.		Belum adanya dokumen terkait Kebencanaan yang sah berupa Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) serta Rencana Kontingensi
Mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam penanggulangan bencana		Kurang tersedianya data yang akuntabel maupun informasi akurat yang dihimpun
Adanya dukungan pemerintah terhadap penanggulangan bencana berupa bank sampah sebagai salah satu program lingkungan guna pencegahan pencemaran		Belum adanya komunitas terkait penanggulangan serta pengurangan dampak risiko bencana baik dari segi pemerintahan yang mencakup juga kepada bidang lainnya seperti ranah pendidikan, dunia usaha, ormas, serta media masa sesuai tupoksi masing masing

FAKTOR EKSTRENAL		
PELUANG		ANCAMAN
Terbentuknya Kelurahan Tanggap Bencana.		Prakiraan Cuaca/Perubahan Iklim Global yang dimungkinkan dampak bencana secara tiba-tiba dan tidak terduga
Secara rutin dapat diperkirakan dalam satu tahun akan terjadi dampak kepada daerah akibat dari air pasang, sehingga dapat direspon dengan cepat		Menurunnya kualitas kebersihan lingkungan dalam masyarakat, lebih khusus daerah sepanjang aliran sungai dan kurangnya kewaspadaan masyarakat pada musim kemarau terhadap lahan yang berpotensi akan timbulnya bahaya kebakaran
Memperbaiki kesadaran, edukasi, serta kapasitas baik masyarakat maupun institusi atau pemerintahan terhadap upaya mitigasi/ pencegahan akan bencana		Daya dukung lingkungan yang semakin menurun dikarenakan berkurangnya daerah resapan terhadap air sehingga mudahnya air meluap saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi
Mengintegrasikan potensi bencana kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan daerah		Pembangunan pemukiman warga dengan cara menimbun daerah rawa-rawa menyebabkan air menggenang rumah warga
		Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana masih bergantung pada pemerintah daerah yaitu BPBD Kota Pangkalpinang

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Bencana merupakan hal yang tidak terduga, kejadian bencana yang terjadi di Kota Pangkalpinang khususnya menurut data kejadian bencana diantaranya adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir termasuk genangan air, angin puting beliung dan tanah longsor. Bencana yang sering terjadi saat ini, sesuai dengan cuaca di daerah tropis adalah pada musim hujan akan adanya kejadian alam yang tidak bisa diprediksi. Musim hujan akan terjadi banjir, terutama banjir rob, dimana keadaan laut pasang diiringi hujan deras. Dan adanya hujan angin yang kencang, akan menimbulkan bencana angin putting beliung. Untuk saat musim panas, terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan, terutama lahan-lahan kosong dengan ilang-ilang yang kering. Sedangkan untuk tanah longsor, sangat kecil sekali terjadinya bencana, karena dalam lingkup Kota Pangkalpinang, tidak banyak perbukitan, bencana tersebut termasuk dalam bencana alam.

Jika dilihat dari internal institusi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mengidentifikasi beberapa permasalahan yang termasuk isu strategis, diantaranya:

1. Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan kurang maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja institusi.
2. Perlunya peningkatan kompetensi petugas (Sumber Daya Manusia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang baik dibidang info-media, kaji cepat dan perencanaan, serta sumber daya dan operasi dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

3. Belum adanya Dokumen yang mengkaji tentang ancaman, risiko, serta kapasitas dalam kebencanaan yaitu Kajian Risiko Bencana serta dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) yang menjadi dokumen penting sebagai acuan perencanaan pembangunan;
4. Belum adanya dokumen Rencana Kontinjensi yang telah disahkan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana guna efektivitas pengelolaan situasi tanggap darurat sebagai dasar mobilisasi *stakeholder*.
5. Belum maksimalnya pengembangan sumber daya manusia petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang baik dibidang info-media, kaji cepat dan perencanaan, serta sumber daya dan operasi.
6. Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat sebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi ataupun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah

Tujuan dan sasaran yaitu tujuan berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari *outcome* program perangkat daerah yaitu mengefektifaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dan sasarannya adalah meningkatnya penanganan kejadian bencana.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur tujuan dan sasaran daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah dijabarkan dalam bentuk Program Penanggulangan Bencana, dengan indikator sasaran Persentase penanganan kejadian bencana yang mempunyai target rata-rata tingkat waktu tanggap penanganan bencana alam kurang dari 24 jam.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (Bagi Kabupaten/Kota)

3.3.1. Telaahan Renstra K/L

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2024 adalah:

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode 2023-2026 adalah :

5. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.

6. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
7. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
8. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.1.

Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/ Lembaga
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana;	Perlunya peningkatan layanan informasi, pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana	Belum seluruh daerah rawan bencana terbentuk Kelurahan Tanggap Bencana	Terbentuknya kelurahan tanggap bencana
	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Masih kurangnya pelatihan dan sarana prasarana dalam kebencanaan	Masih perlunya kompetensi petugas dan sarana prasarana pendukung dalam kebencanaan	Tidak adanya korban jiwa akibat dampak dari bencana
	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktifitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Masih perlunya penanganan pascaebencana	Masih terbatasnya bantuan	Adanya bantuan kepada masyarakat terdampak bencana
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Perlunya peningkatan penataan system dasar penanggulangan bencana	Struktur organisasi belum sesuai dengan Permendagri No. 46 tahun 2008	Terjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi

3.3.2. Telaahan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung

Revisit Sasaran Renstra (Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2024-2026) yaitu Dari **"Tertanggulangnya Bencana Di Masyarakat"**. Berubah Menjadi **"Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota"**.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk mencapai sasaran tersebut diantaranya adalah :

1. Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Dengan belum terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota sulit untuk berkoordinasi baik dalam hal penyaluran logistik dan peralatan, kegiatan/anggaran, maupun pendidikan dan pelatihan;
3. Belum terkoordinirnya penyampaian informasi kejadian bencana di Provinsi kepulauan Bangka Belitung secara terintegrasi.

Tabel 3.2.

Permasalahan BPBD Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan BPBD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kebencanaan di 7 Kabupaten/Kota	-	Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tiap Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Sudah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana di Kota pangkalpinang

2		-	Dengan belum terbentuknya BPBD Kabupaten/Kota sulit untuk berkoordinasi baik dalam hal penyaluran logistik dan peralatan, kegiatan/anggaran, maupun pendidikan dan pelatihan	Sudah terbentuk dan terkoordinasi dengan baik
3		-	Belum terkoordinirnya penyampaian informasi kejadian bencana di Provinsi kepulauan Bangka Belitung secara terintegrasi	Sudah terbentuk dan telah terkoordinir dengan baik

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata skala regional, serta kota industri skala internasional dengan konsep *waterfront city* yang berwawasan lingkungan.

Kebijakan penataan ruang wilayah kota terdiri atas:

1. Peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki dan terintegrasi;
2. Peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional;
3. Pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan– kegiatan perkotaan; dan
5. Penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *water front city*.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas:

1. Strategi peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki, dan terintegrasi, meliputi:
 - a. menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota Pangkalpinang secara optimal;
 - b. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota Pangkalpinang;
 - c. meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah KotaPangkalpinang dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; dan
 - d. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.
2. Strategi peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
 - b. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional;
 - c. meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya Melayu; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.
3. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan, meliputi:
 - a. mengembangkan industri yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang berorientasi pasar internasional; dan

- c. menyediakan sarana prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri dan perdagangan.
- 4. Strategi pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan–kegiatan perkotaan, meliputi:
 - a. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan kolektor dan jaringan jalan lokal;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan (energi listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, limbah dan persampahan) melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu; dan
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pejalan kaki dan fasilitas pendukungnya.
- 5. Strategi penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *water frontcity*, meliputi:
 - a. mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industri dan pariwisata, yang dilengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas pelayanan umum melalui reklamasi perairan darat dan laut, yang dilakukan secara terpadu; dan
 - b. mengembangkan lahan untuk pengadaan ruang publik di pinggir pantai, sungai dan kolong.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Pengawasan terhadap pengembangan lahan untuk pengadaan ruang publik yang berada di kawasan sungai dan kolong.

2. Pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan drainase, persampahan.
3. Penataan kawasan perdagangan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Misi 2 : Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sesuai Perubahan RPD Pangkalpinang periode 2024-2026 akan bertujuan mengefektivaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan bencana. Dengan sasaran mempersingkat dan meminimalisir tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan bencana. Pelayanan tersebut menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana maka dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Melakukan kaji dan perombakan kembali terkait struktur

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini belum sesuai dengan amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja institusi sehingga perlu dilakukan kaji ulang terkait struktur organisasi untuk memaksimalkan kinerja pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan sesuai dengan peraturan.

2. Meminimalisir Risiko Bencana di Kota Pangkalpinang

Setiap kejadian bencana disuatu wilayah pasti memiliki potensi ancaman dalam berbagai bidang. Berdasarkan kejadian bencana yang telah terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang, guna mengurangi ancaman dan risiko bencana maka diperlukannya dokumen yang mengkaji tentang ancaman, risiko, serta kapasitas dalam kebencanaan yaitu Kajian Risiko Bencana (KRB) serta dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang menjadi dokumen penting sebagai acuan perencanaan pembangunan, serta

dokumen Rencana Kontinjensi yang telah disahkan sebagai pedoman dalam penanganan darurat bencana guna efektivitas pengelolaan situasi tanggap darurat sebagai dasar mobilisasi *stakeholder*.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia yaitu berupa peningkatan kompetensi petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang baik dibidang info-media, kaji cepat dan perencanaan, serta sumber daya dan operasi baik dalam bentuk materi maupun pelatihan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dilihat dari segi wilayah yang masuk kedalam kawasan rawan bencana di Kota Pangkalpinang, menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi Petugas Badan Penanggulangan Bencana Kota Pangkalpinang dalam memberikan pelayanan penanggulangan bencana kepada seluruh masyarakat pada Kawasan rawan bencana serta dapat menghimpun serta mengevaluasi data dan informasi secara akurat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah mengefektivaskan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) penanganan bencana. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang disajikan pada table 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Strategis

Tujuan / Sasaran/ Program Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ sasaran	Formula/ Rumus Indikator	Satuan	Capaian indikator kinerja		Target Indikator Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		Nilai	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40
Mengefektivaskan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) penanggulangan bencana	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) Penanganan Bencana Alam	Jumlah Korban bencana alam yang tertangani dalam waktu maksimal 1 x 24 jam/ Jumlah korban keseluruhan bencana x 100%	%	100	100	100	100	100
	Persentase Dampak Bencana yang Ditangani dengan Baik	Jumlah bencana yang tertangani tahun berkenaan/ jumlah bencana yang terjadi tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah.
2. Mewujudkan layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah.
2. Mengoptimalkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan evakuasi korban bencana serta penyusunan dokumen sistem dasar penanggulangan bencana.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dalam tiga tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

**Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang**

	Tujuan RPD: Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang baik menuju tercapainya Good Governance. Sasaran RPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan dan Ketahanan Masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) penanganan bencana	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah.	Meningkatnya nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan pelayanan Internal Perangkat Daerah.
		Mewujudkan layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Mengoptimalkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan Kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan evakuasi korban bencana serta penyusunan dokumen system dasar penanggulangan bencana.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- c. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- h. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
- i. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- j. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- k. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- b. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- e. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- f. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- c. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- f. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD (Rencana Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPD ini akan diukur dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPD
					2022		2023		2024	2025	2026	
1	Persentase penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	-	-	-	-	-	100	-	100
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	100	100	100	0	100	100	100	100
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	-	-	-	-	100	100	100	100
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	100	100	100	0	100	100	100	100
5	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	-	100	0	100	-	-	100

6	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanggulangan darurat bencana	%	100	100	100	100	96	100	100	100	100
7	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	-	100	100	100	0	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Transisi Tahun 2024–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007 - 2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra transisi dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Transisi dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Transisi ini dapat tercapai.
3. Renstra Transisi akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra Perubahan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Transisi, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Transisi secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Transisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.